



## **POLICY BRIEF**

### **MENERAPKAN KINERJA BERJENJANG BERORIENTASI OUTCOME PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Disusun Oleh: Muhammad Fauzi

#### **A. RINGKASAN EKSEKUTIF**

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menuntut setiap instansi untuk berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya pada pelaksanaan kegiatan atau realisasi anggaran. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur (Disdikbud Kaltim), tantangan utama terletak pada bagaimana memastikan penjenjangan kinerja benar-benar terhubung dengan outcome strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah. Permasalahan yang muncul umumnya disebabkan oleh belum selarasnya kinerja organisasi dengan kinerja unit kerja dan kinerja individu, di mana sejumlah aktivitas masih berfokus pada input dan output. Kondisi ini mendesak untuk diperbaiki karena ketidakterjaminan kesinambungan kinerja berjenjang akan berdampak langsung pada masyarakat di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, langkah prioritas yang diperlukan meliputi perbaikan struktur pohon kinerja, penetapan kamus indikator yang lebih ketat, serta peningkatan peran pimpinan beserta unit terkait dalam memastikan implementasinya berjalan efektif. Upaya ini membutuhkan arahan dan komitmen kuat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

#### **B. PENDAHULUAN**

Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur, khususnya di sektor Pendidikan dan kebudayaan, sangat dipengaruhi oleh bagaimana SAKIP dijalankan. Mekanisme Kinerja Berjenjang (cascading) menjadi instrumen penting untuk mengubah visi dan misi kepala daerah menjadi target-target yang lebih operasional dan dapat dieksekusi oleh pejabat serta unit kerja di bawahnya.

Namun, ketika penjenjangan kinerja belum tertata dan masih terjebak pada output administratif—alih-alih outcome substantif seperti peningkatan kemampuan peserta didik—maka arah pembangunan daerah menjadi terhambat. Kondisi ini sangat kritis mengingat Disdikbud Kaltim mengelola anggaran dan sumber daya yang besar untuk layanan pendidikan; ketidaksinkronan kinerja berjenjang dapat



berujung pada penggunaan anggaran yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Policy brief ini disusun untuk memberikan arahan strategis dalam memperkuat dan memastikan implementasi kinerja berjenjang yang sepenuhnya berorientasi pada outcome di lingkungan Disdikbud Kaltim.

### **C. DESKRIPSI MASALAH**

Masalah utama yang dihadapi Disdikbud Kaltim adalah tidak terbangunnya alur logis (logical framework) yang menghubungkan sasaran strategis pada level pimpinan dengan aktivitas operasional di tingkat pelaksana.

#### **Analisis Masalah**

##### **1. Inti Permasalahan (Apa yang Terjadi):**

Penjenjangan kinerja (cascading) masih berorientasi pada pencapaian output program—seperti jumlah kegiatan, pelatihan, atau dokumen yang dihasilkan—dan belum diarahkan untuk mencapai perubahan outcome, misalnya peningkatan angka partisipasi sekolah atau perbaikan skor asesmen literasi maupun numerasi.

##### **2. Lokasi Ketidaktepatan (Di Mana Terjadi):**

Kelemahan ini paling menonjol pada level perumusan IKU di unit kerja (Bidang dan Subbagian). Indikator-indikator tersebut belum menunjukkan keterhubungan yang jelas antara tugas harian mereka dengan outcome strategis Disdikbud Kaltim.

##### **3. Penyebab Utama (Mengapa Terjadi):**

Penjenjangan kinerja belum dibangun berdasarkan analisis sebab-akibat yang solid (logical framework). IKU operasional kerap tidak memenuhi prinsip SMART—lebih dipilih karena mudah diukur, bukan karena relevan dalam mendorong pencapaian hasil yang diinginkan.

##### **4. Dampak dan Urgensi (Apa Akibatnya):**

Situasi ini menyebabkan kinerja di tingkat pelaksana hanya memastikan kegiatan terlaksana, tanpa kontribusi nyata terhadap pencapaian outcome pendidikan. Akibatnya, terjadi potensi pemborosan anggaran dan lambatnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan tujuan strategis pembangunan daerah.



#### **D. REKOMENDASI**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur disarankan untuk mengadopsi langkah-langkah spesifik dan terukur berikut:

##### **Solusi Spesifik dan Terukur (Aksi Kunci)**

Perbaikan harus difokuskan pada penguatan fondasi perencanaan kinerja:

- **Restrukturisasi Pohon Kinerja:** Segera reviu dan perbaiki seluruh penjenjangan kinerja (cascading) dari tingkat Kepala Dinas hingga staf pelaksana, memastikan setiap IKU terhubung secara logis menuju outcome strategis pendidikan Kaltim.
- **Kamus Indikator Berbasis Hasil:** Tetapkan Kamus Indikator Kinerja yang ketat, wajib mencakup definisi operasional, formulasi perhitungan, dan sumber data, untuk memastikan semua IKU di unit kerja (termasuk Subbagian Perencanaan Program) murni berorientasi pada hasil (outcome).
- **Penguatan Kapasitas Perencanaan:** Wajibkan seluruh pejabat dan staf perencanaan mengikuti pelatihan mendalam mengenai logical framework dan penyusunan IKU berbasis outcome.

##### **Alternatif Kebijakan dan Pilihan Terpilih**

Disdikbud Kaltim memiliki dua pilihan strategis dalam waktu implementasi:

- **Alternatif 1 (Terpilih): Transformasi Total 6 Bulan.** Melakukan perubahan menyeluruh pada seluruh dokumen perencanaan (Renstra, PK, Renja, IKU) PD secara serentak dalam satu periode anggaran. Analisis menunjukkan Alternatif 1 dipilih karena menghasilkan cascading yang ideal dan langsung efektif, serta memenuhi standar AKIP yang ketat.
- **Alternatif 2: Perbaikan Bertahap (Pilot Project).** Memilih satu bidang/unit sebagai pilot project untuk perbaikan cascading selama satu tahun, kemudian mengimplementasikan ke unit lain. Pilihan ini tidak direkomendasikan karena memperlambat proses peningkatan akuntabilitas secara menyeluruh.

**Rekomendasi Terpilih:** Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur wajib mengadopsi Alternatif 1 dengan segera membentuk Tim dan menargetkan penyelesaian seluruh restrukturisasi Outcome-Based Cascading. Kepala Subbagian Perencanaan Program harus ditunjuk sebagai Koordinator Tim Akselerasi.



#### **E. REFERENSI UTAMA**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

